



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
 Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 503/ 63 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/X/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "MOHINI-1 BUNTOI" DESA BUNTOI KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

- Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan); Izin Komersial / ANG PIS/ Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 0710210033102 tanggal 7 Oktober 2021;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/156/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 16 Oktober 2023, perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "MOHINI-1 BUNTOI";
- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420/25/KESRA/KH/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023;
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Bidang Pendidikan Nomor : 420/55/01/Korwilcam/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023;
- Rekomendasi Kepala Desa Buntoi Nomor : 05/028/KDB/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023.

Mengingat

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "MOHINI-1 BUNTOI"

KESATU

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK
Nama Kelompok Bermain	: TK. MOHINI-1 BUNTOI
Perizinan Tahap	: C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga	: LPKP
Nama Kepala Sekolah	: WENI NURHAYATI
Alamat	: Desa Buntoi RT. 006 Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

- Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "MOHINI-1 BUNTOI" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "MOHINI-1 BUNTOI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
 Pada tanggal 23 Oktober 2023



Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
- Arsip.